



Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat

Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari¹⁾, I Gusti Ngurah Anom²⁾, Kadek Apriliani³⁾,
Sandy Annisa Unzila⁴⁾, Gusti Ayu Eka Widiani⁵⁾

^{1),2),3),4),5)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : wiwiksugiantari@unmas.ac.id¹⁾, gustingurahanom14@unmas.ac.id²⁾,
avrillhya@unmas.ac.id³⁾, sandyannisaa@gmail.com⁴⁾,
gustiayuekawidiani@gmail.com⁵⁾

Abstract

The Government of Indonesia through Law Number 7 of 1984, concerning the Ratification of the Convention Regarding the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. In this regard, the Indonesian government has committed to eliminating all forms of discrimination against women with various efforts, including: promoting, fulfilling and protecting women from all forms of discrimination and violence. The developing role of women in society from reproductive, economic, social, political and leadership aspects, that so far women have been placed only as members in terms of community or organizational activities.

Keywords : *Gender Quality, Woman, Leadership*

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan berbagai upaya, antara lain: mempromosikan, memenuhi dan melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Peran perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kegiatan kemasyarakatan atau keorganisasian.

Kata Kunci : Kesetaraan Gender, Perempuan, Kepemimpinan

I. PENDAHULUAN

Indonesia setiap tahunnya selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Raden Adjeng (R.A.) Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.¹ Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki. Perempuan sejatinya diciptakan untuk dapat menjadi teman serta penolong yang sepadan atau pasangan laki-laki sebagaimana seharusnya agar semua hal yang ada di dalam ini berpasangan untuk dapat saling melengkapi sehingga tidak ada satupun di alam ini yang dapat disebut lengkap tanpa ada yang lainnya.

Semua yang telah diciptakan Tuhan dilengkapi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing,

demikian bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki dan laki-laki terlahir dari perempuan sehingga baik laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan tentu saja juga memiliki kekurangan yang akan dilengkapi oleh pasangannya. Lebih dari itu perempuan dianggap sebagai ibu tempat dimana kehidupan terlahir dan bertumbuh.² Salah satu jenis hak yang diakui secara nasional maupun internasional adalah hak asasi perempuan yang selanjutnya akan disebut dengan hak perempuan.³ Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi.⁴

Leadership (kepemimpinan), memiliki fungsi untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang atau kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah

¹Imelda Wahyuni, *Jurnal Wanita Dalam Kepemimpinan dan Hubungannya Dengan Kemajuan Pendidikan* <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS7423.2120> Vol 9, No.2 (2016), Hal.2.

² Lakburlawal, Mahrita Aprilya (2021) *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat) THE POSITION OF WOMEN IN THE TRADITIONAL VILLAGE GOVERNMENT SYSTEM (A Study of Gender Justice in Customary*

Law). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194>. Disertasi-S3 thesis, Universitas Hasanuddin, Hal.18 dipublish pada tanggal. 06 September 2021, Pukul.03.00

³ Budi Hermawan Bangun, *Jurnal pandecta (2020), Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895> Vol 15, No.1.

⁴Annisa Fitriani, *Jurnal Tapis, Gaya Kepemimpinan Perempuan*, <https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845> Vol 11, no.2, (2015), ISSN: 2655-6057.

direncanakan demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti: kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan dapat dikategorikan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya pemimpin itu sendiri.

Kesetaraan gender merupakan kesempatan bagi pria dan wanita untuk memiliki status yang setara terkait pemenuhan hak asasi dan potensi dalam segala bidang.⁵ Dalam aspek kehidupan, gender merupakan suatu pembeda antara perempuan dan laki-laki. Dimana kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Adapun kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya agar mampu berperan dan ikut andil dalam

pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin.⁶

Pola pikir masyarakat tentang kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan hingga saat ini. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam organisasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan masyarakat. Di Indonesia, pencantuman peranan perempuan dalam pembangunan bangsa mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat. Namun

⁵Chaerunnisa, ifa. 2016, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat*, Fakultas Ushuluddiu, Jurnal "Filasat dan Politik" UIN Alauddin Makasar <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1108/> .

⁶Yuni Sulistyowati, Jurnal *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317> Pada 21 November 2022, Vol.1 No.2 (2020), Hal 2-4.

sampai saat ini partisipasi perempuan belum berjalan sesuai dengan Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender karena potensi yang dimilikinya.

Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, yaitu :1) Secara kultural dan diperkuat oleh interpretasi agama (secara kodrati) bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang berada di bawah kepemimpinan laki-laki,; 2) Ruang lingkup yang terbatas, seperti ibu rumah tangga yang harus mengurus segala keperluan rumah tangganya;3) Rasa percaya diri yang kurang, akibat minimnya pengalaman yang dimiliki.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan ketatanegaraan, undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis adalah

merupakan norma yang sangat fundamental bagi negara.⁸

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum (Legal Research) yang memadukan dua jenis penelitian yaitu *Empiris dan Yuridis Adat*, yang mengkaji tentang kedudukan perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat sebagai gejala sosial. Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan survei lapangan pada salah satu desa adat yang berlokasi di kota Denpasar, yakni Desa Adat Kesiman yang menjadi objek penelitian, dengan melihat sistem kerja pemerintahan di Desa Adat tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi desa di Indonesia, kepala desa harus tetap patuh terhadap Bupati/Walikota.⁹

⁷ Abdul Rahim, Sosioreligius *Jurnal Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah> Vol.1, No.1 (2015), E-ISBN: 2550-0333, Hlm.01.

⁸ Dessy Artina, *Jurnal Ilmu Hukum, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia*, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v1i01.476> Vol 1, No.1, (2010), ISSN : 2654-

⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si., *Ebook Kepemimpinan Kepala Desa*, https://books.google.co.id/books/about/Kepe_mimpinan_Kepala_Desa.html?id=g7RTEAAQBAJ&redir_esc=y (2020).

Hukum ada dalam masyarakat. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satupun kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari hukum.¹⁰ Hukum tidak akan lengkap tanpa adanya pemimpin yang akan menjadi subyek pelaksana hukum itu sendiri.

Setiap daerah di masyarakat pasti membutuhkan seorang pemimpin yang dimana pemimpin ini dibutuhkan untuk mengatur hukum yang berjalan di setiap daerah. pemilihan kepala desa atau yang disingkat Pilkades merupakan proses politik untuk menunjukkan pelaksanaan pemimpin di desa.¹¹ Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam suatu organisasi. Berhasil tidaknya suatu

organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus ikut aktif dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi.

Setiap pemimpin memiliki gayanya tersendiri dalam memimpin termasuk gaya kepemimpinan seorang perempuan tentu berbeda dengan laki-laki. Seperti halnya kepemimpinan di desa adat Bali. Kepemimpinan di desa adat Bali sangat tergantung pada sistem kekerabatan purusa yang dianutnya, bahwa sistem budaya patriarkhi masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti

¹⁰I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Hal 184, diakses dalam: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/656> pada 4 Desember 2022, Pukul 19.23 WITA

¹¹ Firmansyah, *Jurnal penelitian dan abdimas Analisa Terhadap Hubungan Kekerabatan Dalam Pencalonan Kepala Desa (Studi Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu)*, <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/347> Vol 2, No.1, (2022).

tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Menurut prinsip hukum *rwabhinneda*, perbedaan gender laki-laki dan perempuan menggambarkan ide yang selaras tentang konsep bhuana agung dan bhuana alit. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan.

Kaum perempuan sebagai manifestasi para Dewi, memiliki tugas memelihara manusia dan berkuasa menjadi Dewi kuburan (Dewi Durga), Dewi Pertanian (Dewi Sri), Akibat dari dianutnya sistem patriarkhi ialah kedudukan perempuan berada di bawah subordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang demikian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara kaum perempuan dan kaum lakilaki, baik

dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di keluarga, kaum perempuan biasanya memiliki hak-hak dan kewajiban dalam sektor domestik.¹²

Upaya untuk mendorong perempuan agar ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan publik telah menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi juga dibanyak negara lain. Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memastikan keterwakilan perempuan. Ini berarti upaya mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis telah diterima sebagai norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”,

¹² Putu Indra Cristiawan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, *Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan* Volume 8, Number 1,

Juni 2022, pp. 23-33 P-ISSN: 2407 4012| E-ISSN: 2407-4551 diakses dalam : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIS/index> pada 21 November 2022, Pukul 18.47 WITA.

Demikian hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 49 yakni :

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.¹³

3. Setelah putusny perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menempatkan posisi perempuan dengan kaum laki-laki rupanya menjadi pekerjaan rumah yang amat berat bagi penopang kebijakan publik, walaupun sudah ada ketetapan undangundang yang mengaturnya tetap saja hak-hak perempuan belum terpenuhi dengan baik oleh negara yang seharusnya sebagai negara demokrasi tidak ada diskriminasi bagi kamu perempuan (Budiardjo, 2008). Berikut ini adalah beberapa peraturan yang dapat menjadi acuan hukum bagi kaum perempuan dalam menuntut dan melindungi hak-haknya.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Tidak bersifat diskriminatif merupakan suatu makna dari prinsip

¹³ Satunama, 16 Agustus 2016, *Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa*, diakses dalam <http://satunama.org/3380/mewujudkan->

[keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/](#) pada tanggal 21 November 2022, Pukul 18.06 WITA.

teokrasi, demokrasi maupun nomokrasi sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak membeda-bedakan hak setiap warga Negara nya semua mempunyai hak yang sama didepan hukum artinya tidak diskriminatif yang dapat memecah belah ideologi bangsa. Adapun dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 merupakan prinsip kesamaan dihadapan hukum baik itu laki-laki maupun perempuan, berikut bunyi dari pasal 27 ayat 1: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Prinsip ini selaras dengan ketentuan pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Hak-hak yang diberikan kepada setiap orang oleh undang-undang dasar adalah tidak adanya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Pemenuhan atas perlindungan, dan penegakan atas hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terlebih hak politik sebagaimana tertuang dalam pasal 28I ayat 4, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 2 UUD 1945.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar landasan untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negaranya karena UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan agar dapat bekerjasama dalam hal kemajuan negara dan kelancaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

2. Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Penghapusan deskriminasi seperti yang sudah dijabarkan di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia antaranya ialah: suku, jenis kelamin, agama, ras, etnik, kelompok, golongan, bahasa, status sosial, status, keyakinan politik dan ekonomi. Artinya penjelasan tersebut adalah perlindungan dasar dalam HAM dan harus sejalan dengan apa yang sudah di datur dalam UU HAM

Ketentuan Hak Asasi Manusia yang sudah diatur secara eksplisit di Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah jelas melarang adanya deskriminasi dengan ketentuan pasal 3 ayat 3. Adanya larangan deskriminasi yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) serta pasal 3 ayat (3) dengan jelas melarang adanya deskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Adanya peraturan tentang penghapusan KDRT merupakan payung hukum sehingga dapat meredam adanya deskriminasi yang menyudutkan perempuan sebagai objek utamanya

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu unsur dari pelanggaran HAM ialah perdagangan orang, sebab hak atas kebebasan direngguh jika masih terpeliharanya perdagangan orang. Karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan hukum Internasional maupun Nasional. Undang-undang harus mampu mengurai rumitnya jaringan perdagangan orang yang berlandung dibalik kebijakan resmi negara, dan adanya Undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar serius dalam menanggapi perdagangan orang (trafficking in person).

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

Sebelum adanya UU nomor 2 tahun 2011 tiap-tiap partai politik selalu bertumpu pada peraturan nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan adanya Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, merupakan bentuk afirmatif action dengan ketentuan kuota 30% keterlibatan kaum perempuan diranah politik. Kedua aturan tersebut menjadi landasan hukum bagi kaum perempuan untuk menyuarakan hak-haknya dalam kontestasi politik di Indonesia.

Diskriminasi menjadi persoalan paling mendasar yang ada pada tiap-tiap kelompok tertentu dan affirmative action digunakan dalam menganalisa hal tersebut. Salah satu unsur untuk tindakan non-diskriminatif didalam institusi-institusi antara lain gender ataupun ras wajib memperhatikan karakteristiknya. Peraturan UUD 1945 ataupun peraturan yang lain tidak ditemukan makna dan/landasan konstitusional terkait affirmative

action. Affirmative dapat digunakan untuk perlakuan diskrimatif dalam memudahkan serta membebaskan manusia dari perlakuan tersebut dan hal tersebut dapat menjadi landasan konstitusional yakni dengan menggunakan pasal 28 H ayat (2) dan 28 i ayat (2). Hasil dari analisa tersebut dasar konstitusional yang tidak bertentangan pada peraturan UUD 1945 ialah bentuk dari tindakan afirmatif.

Adapun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 46 mengharuskan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Peran partai politik dalam mewadahi perempuan untuk eksis didunia politik diharapkan mampu memberikan ruang kepada perempuan berdasarkan ketentuan yakni 30% keterwakilan perempuan. Walaupun tiaptiap peraturan mengharuskan kuota sebesar 30% namun apabila kaum perempuan tidak memperjuangkan hak-haknya dalam politik maka semuanya akan menjadi sia-sia sebab perempuan tidak dapat menyuarakan dan memetik hak-

haknya untuk dapat mensejahterakan kaum perempuan.¹⁴

Gagasan kesetaraan gender bukanlah gagasan baru dan tidak seluruhnya gagasan dari luar.¹⁵ Memasuki abad 21 Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif.¹⁶ Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang mempunyai peran kodrati dan peran gender, yang semuanya mempunyai adat istiadat, budaya, kesenian, nilai-nilai religius, bahasa yang satu dengan lainnya berbeda dalam bentuk masyarakat madani / majemuk yang disebut masyarakat hukum adat. Dari bermacam-macam suku bangsa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan inilah oleh para pendiri Negara Republik Indonesia menggali nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa

Indonesia sendiri yang kemudian menjadi dasar filsafat dan ideologi negara Pancasila dari perkembangan desa tentu akan berdampak pada akselerasi pembangunan daerah dan nasional. Dalam menyukseskan pembangunannya, desa membutuhkan peran masyarakat dan kepemimpinan kepala desa beserta perangkat-perangkatnya. Peran kepala desa bagi masyarakat sangatlah penting untuk mengomandoi proses pembangunan dan pelaksanaan program desa. Kepala desa berperan memberikan motivasi, menggerakkan masyarakat, menyediakan keperluan proses pembangunan, dan berbagai peran lainnya.

Jabatan kepala desa dapat diisi oleh siapapun yang memenuhi persyaratan melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Dalam hal ini, pilkades memberi peluang untuk

¹⁴ Alam Subuh Fernando, Jurnal Pemikiran Politik Islam, *Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Hal 41-43, Vol 4, (2021), e-ISSN: 2657-1560. diakses dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/poli/tea/article/download/10058/5126> pada tanggal 18 Desember 2022, Pukul 21.27 WITA

¹⁵ Muhadjir Darwin, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Gerakan Perempuan di*

Indonesia Dari Masa ke Masa, <https://doi.org/10.22146/jsp.11061> Vol 7, No.3, (2004), ISSN: 2502-7883.

¹⁶ Yohanes Apolonius Tonis, Cosmas Busa Malli Ngra, Sirvoni Chriselda Lalu, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H, M.H, *Jurnal Identifikasi Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z Pada Era Society 5.0*, diakses dalam <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/pilar/article/view/4454> pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 20.26 WITA

masyarakat agar berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan memberikan kesempatan berkompetisi dalam pemilihan untuk menduduki jabatan kepala desa. Tidak hanya pria, jabatan kepala desa bisa disandang oleh perempuan. Keterlibatan perempuan pada ranah yang lebih kecil dalam kepemimpinan desa sangatlah penting untuk mendukung bentuk kesetaraan gender pada ranah politik lokal. Keterwakilan perempuan di pemerintahan desa dinilai sangat penting untuk memberikan ruang demokrasi bagi perempuan. Berbagai bentuk dukungan pemerintah dan berbagai kalangan sudah mendorong penguatan keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan.

V.PENUTUP

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dari itu penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang dapat uraikan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan memiliki fungsi untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan mengawasi orang atau kelompok dalam suatu

organisasi dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi mencapai tujuan bersama.

2. Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa, bahwa sistem budaya patriarki masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Lakburawal, Mahrita Aprilya (2021) *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat) The Position Of Women In The Traditional Village Government System (A Study Of Gender Justice In Customary Law)*. Diakses dalam: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6194> Pada 21 November 2022, Pukul 16.15 WITA.

Abdul Rahim, *Sosioreligius Jurnal Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender*, Vol.1, No.1 (2015), E-ISN: 2550-0333, Halaman.01, diakses dalam: <https://doi.org/10.35905/almal>

- [yyah](#) pada 21 November, pukul 17.45 WITA.
- Budi Hermawan Bangun, Jurnal pandecta (2020), Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum, Vol 15, No.1.** diakses dalam: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23895> pada 21 November 2022, Pukul 18.15 WITA.
- Annisa Fitriani, Jurnal Tapis, *Gaya Kepemimpinan Perempuan*, <https://doi.org/10.24042/tps.v11i2.845> Vol 11, no.2, (2015), ISSN: 2655-6057.
- Chaerunnisa, ifa. 2016, Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender di Desa Buku Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat,** Fakultas Ushuluddiu, Jurnal "Filasat dan Politik" UIN Alauddin Makasar <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1108/>.
- Yuni Sulistyowati, Jurnal *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317> Pada 21 November 2022 Vol.1 No.2 (2020), Hal 2-4.
- Putu Indra Cristiawan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, *Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Perempuan* Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 23-33 P-ISSN: 2407-4012| E-ISSN: 2407-4551 diakses dalam : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index> pada 21 November 2022, Pukul 18.47 WITA.
- Satunama, 16 Agustus 2016, *Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa*, diakses dalam <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/> pada tanggal 21 November 2022, Pukul 18.06 WITA.
- Sultan naufal fairiza, 2022, *Peluang Dan Tantangan Perempuan Menjadi Kepala Desa*, diakses dalam : <https://kumparan.com/sultan-naufal-fairiza/peluang-dan-tantangan-perempuan-menjadi-kepala-desa-1yLCPilrHNS/full>, Pada 21 November 2022, Pukul 18.52 WITA.
- I Gusti Ngurah Anom, I Wayan Eka Artajaya Jurnal *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dengan Simbul Keris Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Hal 184, diakses dalam : <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/656> pada 4 Desember 2022, Pukul 19.23 WITA.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP.,M.Si., Ebook *Kepemimpinan Kepala Desa*, (2020).diakses dalam <https://books.google.co.id/boo>

[ks/about/Kepemimpinan_Kepala_Desa.html?id=g7RTEAAA](https://www.unmas.ac.id/kepemimpinan-kepla-desa.html?id=g7RTEAAA)

[QBAJ&redir_esc=y](https://www.unmas.ac.id/qba.html?redir_esc=y) pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 19.40 WITA.

Firmansyah, Jurnal penelitian dan abdimas *Analisi Terhadap Hubungan Kekeabatan Dalam Pencalonan Kepala Desa (Studi Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu*, Vol 2, No.1, (2022). diakses dalam: <https://juma.umko.ac.id/index.php/petitum/article/view/347> pada tanggal 18 Desember ,pukul 20.25 WITA.

Alam Subuh Fernando, Jurna Pemikiran Politik Islam, *Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Hal 41-43, Vol 4, (2021), e-ISSN: 2657-1560. diakses dalam: http://dx.doi.org/10.21043/polit_ea.v4i1.10058 pada tanggal 18 Desember 2022,Pukul 21.27 WITA

Muhadjir Darwin, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa ke Masa*, Vol 7, No.3, (2004), ISSN: 2502-7883. Diakses dalam : <https://doi.org/10.22146/jsp.11061> pada tanggal 18 Desember 2022, Pukul 22.00 WITA

Yohanes Apolonius Tonis, Cosmas Busa Malli Ngra, Sirvoni Chriselda Lalu, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H, M.H, *Jurnal Identifikasi Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z Pada Era Society 5.0*, diakses dalam <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/pilar/article/view/4454> pada

tanggal 4 Desember 2022, Pukul 20.26 WITA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik